



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Implementasi Prinsip Intervensi Kemanusiaan *Responsibility To*
***Protect (R2P)*: Studi Kasus Bantuan Indonesia**
Kepada Gempa Nepal Tahun 2015

Skripsi

Oleh

Alya Nurshabrina

2013330038

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Implementasi Prinsip Intervensi Kemanusiaan *Responsibility To*
***Protect (R2P)*: Studi Kasus Bantuan Indonesia**
Kepada Gempa Nepal Tahun 2015

Skripsi

Oleh

Alya Nurshabrina

2013330038

Pembimbing

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Alya Nurshabrina
Nomor Pokok : 2013330038
Judul : Implementasi Prinsip Intervensi Kemanusiaan
Responsibility To Protect (R2P): Studi Studi Kasus Bantuan
Indonesia Kepada Gempa Nepal Tahun 2015



Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat , 21 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Anggota

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alya Nurshabrina
NPM : 2013330038
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Implementasi Prinsip Intervensi Kemanusiaan
Responsibility To Protect (R2P): Studi Studi Kasus
Bantuan Indonesia Kepada Gempa Nepal Tahun 2015

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang tercantum dalam naskah ini, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan pertanggungjawaban tinggi dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juli 2017



Alya Nurshabrina

ABSTRAK

Nama : Alya Nurshabrina
NPM : 2013330038
Judul : Implementasi Prinsip Intervensi Kemanusiaan
Responsibility To Protect (R2P): Studi Kasus Bantuan
Indonesia Kepada Gempa Nepal Tahun 2015

Secara teori, intervensi kemanusiaan dapat memiliki dua wajah yang kontras; antara solutif atau tidak ramah. Untuk menghindari yang kedua, hal demikian berkembang dari hak untuk mengintervensi menjadi kewajiban untuk melindungi. Prinsip yang disebut Responsibility to Protect (R2P), pertama kali diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005, turut mendukung upaya kolektif masyarakat internasional untuk membantu negara-negara yang sedang dilanda konflik. Namun, konflik yang berasal dari bencana alam menimbulkan prekondisi tentang kedaulatan, dimana dalam menjalankan R2P negara tuan rumah harus secara eksplisit mengizinkan dan/atau memberikan undangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan terlebih dahulu. Apakah hal tersebut cukup menjamin kelancaran pelaksanaannya? Ketika gempa melanda Nepal pada 25 April 2015, negara itu mengalami kehancuran yang signifikan. Pada saat bersamaan, merupakan momen yang menentukan pula bagi negara-negara lain dan masyarakat internasional untuk melakukan R2P. Penulis mengambil Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan oleh Indonesia sebagai studi kasus, di mana militer Indonesia pergi ke Nepal untuk rangkaian kegiatan tersebut, termasuk pengiriman bantuan kemanusiaan dan Search & Rescue (SAR). Penelitian didasarkan dari 2015 hingga 2017, yang didukung oleh dari kajian literatur, wawancara dengan korban bencana, relawan, serta pejabat pemerintah Nepal di antara bulan Oktober-November 2016.

Penulis telah menemukan banyak bukti bahwa Nepal, sebagai negara yang terkena bencana, memberikan merespons yang relatif negatif terhadap R2P karena kedaulatan dan keengganannya untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, dari perspektif Indonesia sebagai pemberi intervensi kemanusiaan, negara menghadapi kesulitan besar dalam proses mencoba implementasi R2P. Kedaulatan negara tuan rumah berdiri sebagai penghalang implementasi R2P, alih-alih menjadi gerbang pertama R2P. Rekomendasi dari penulis adalah agar PBB modifikasi prinsip R2P agar lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kedaulatan dan keamanan rakyat juga, bukan hanya kedaulatan negara.

Kata kunci: Intervensi kemanusiaan, R2P, *responsibility to protect*, Nepal, Indonesia

ABSTRACT

Name : Alya Nurshabrina
NPM : 2013330038
Title : *Implementation of Responsibility To Protect (R2P) as the Principle of Humanitarian Intervention: Study Case of Indonesia's Aid for Nepal Earthquake 2015*

In theory, Humanitarian Intervention possess at least two faces; Solutive as well as Unfriendly. In order to avoid the latter, it beholds a principle called Responsibility to Protect (R2P), first introduced by the United Nations in 2005, which endorses collective worldwide effort to help conflict-torn countries. However, as conflict stemming from natural disasters arise deeper sovereignty concerns, R2P also has a pre-condition for host country to explicitly allow and/or give out an invitation to perform humanitarian intervention. Yet, is that enough to guarantee smooth implementation? When a massive earthquake strucked Nepal in 25 April 2015, the nation was severely devastated. Also, it's a decisive moment for the international community to perform R2P. The author takes Indonesia's Military Operations Other Than War (MOOTW) as a study case, where Indonesian military went to Nepal for a set of it, including aid delivery and Search & Rescue, based on an extensive research done between 2015-2017, consisting ground research and interviews with disaster survivors, volunteers, as well as Nepal government officials between October-November 2016. It have found many evidence that Nepal, as a disaster strucked country, responds relatively negative towards R2P because of it's sovereignty and reluctance to allow incoming help. Hence, from the perspective of Indonesia, as humanitarian intervention giver, the country faced great dificulty in the process of attempting R2P implementation.

The case brought in this research is proving how sovereignty of the host country stands as a hindrance—even more so as a barrier—of R2P implementation, instead of being the first gate to R2P. A reccomendation from the author is for the UN to consider making R2P principle be more flexible, taking account the sovereignty and security of the people as well, not just the state's sovereignty. That way, not only that the UN would provide a better path for smooth implementation of R2P itself, it would move further towards Solutive, leaving Unfriendly behind.

Keywords: humanitarian intervention, responsibility to protect, R2P, Nepal, Indonesia

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena telah menganugraahkan berkah dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Intervensi Kemanusiaan *Responsibility to Protect* (R2P): Studi Studi Kasus Bantuan Indonesia Kepada Gempa Nepal Tahun 2015”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi kriteria dan persyaratan kelulusan pada jenjang strata satu Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keseluruhan proses penyusunan skripsi ini.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, peneliti juga berharap kekurangan yang ada dapat disampaikan melalui kritik maupun saran yang membangun. Hal tersebut dapat dipastikan menjadi amat berguna di masa depan sebagai bagian dari proses pengembangan penelitian ilmu Hubungan Internasional.

Dan meski beterbangan kesana kemari

Semua raga masih

Sama-sama makan nasi

Kung Pao, Rendang, Kretek, Ojek

“Think global, act local” is a constant give and take

Di tiap raga Indonesia yang berlaku diplomasi;

Ada Waltz antara bangga dan rindu dipeluk nasi.

Bandung, 11 Juli 2017

Ucapan Terima Kasih

Dengan ini, ucapan beribu syukur kepada Allah SWT penulis sampaikan atas kesempatan pengalaman pembelajaran yang kaya akan manfaat ini, karena berkat izin dan rezeki-Nya penulis dapat menyelesaikan proses penelitian ini di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional dengan penuh dinamika—*labapaca*, buku, pesta dan cinta.

Rasa terima kasih juga ingin penulis limpahkan kepada kedua orang tua, Ina Nuraini & Rudyandi Praditya, adik-adik yaitu Aqila Ibrahim & Azaria Yusuf, kemudian seluruh keluarga besar penulis atas dukungan dalam bentuk perhatian, kepercayaan, semangat serta doa yang tiada henti selama proses studi penulis di UNPAR. Bagai senyawa embun di pagi hari, kepedulian kalian memengaruhi penulis seperti Gellhorn bagi Hemingway, Buzan bagi Waltz; teduh, segar.

Kepada Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis sangat mengapresiasi seluruh kritik, motivasi, dan candaan di tiap kejenuhan proses penulisan sehingga detik skripsi ini terselesaikan. Penulis juga sangat menghargai dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis ketika dipercayai sebagai asisten dan tenaga magang di kantor beliau, Parahyangan Centre for European Studies (PACES) selama semester genap 2014/2015. Kemudian, terima kasih kepada Drs. P. Y. Nur Indro, M.Si, selaku dosen wali atas semua waktu, saran, dan antusiasme di tiap konsultasi ‘Dik *Gendeng*’ serta tiap bincang santai filsafat HI dengan penulis. Sungguh, bahkan dalam ketiadaan, kedua sosok tersebut telah berperan besar dalam berkembangnya aspek-aspek penelitian ini serta kepribadian peneliti sebagai mahasiswa HI UNPAR.

Terima kasih juga kepada ‘*Aki Yoyon*’ Mohamad Sunjaya, Prof. Dr. Bambang Sugiharto, Jaka Falah S.Sn., M.Pd., dan A. K. Patra Suwanda S.Sn., M.Pd., atas bimbingan pengembangan karya seni estetika penulis, secara praktik, ilmiah maupun

filosofis. Peneliti pun ingin mengapresiasi Ibu Asmadiyah S.Sn., M.Pd., yang telah mempercayai penulis sebagai asisten dosen mata kuliah Estetika selama semester ganjil 2016/2017, serta dorongannya tiap penulis pesimis dengan hasil karyanya, secara akademi maupun artistik. Tak terlupakan segenap dosen, staf akademik, dan International Office UNPAR yang tak dapat disebut satu per satu, atas kesediaannya dalam selalu fasilitasi kegiatan pembelajaran peneliti hingga tuntasnya studi, bahkan hingga pengembaraan selama 4 tahun lamanya terasa penuh dan mega-produktif.

Terima kasih H. E. Glenn White (Duta Besar Australia untuk Nepal), Letkol Pnb Indan Gilang, Rory Gilmore, Neelima Sthresha, Ravee Rai, Meera Thapa, Sita Khadka, Dhan Kumeri, Ganga Kumari, Sujita, Sabina Khadka, dan Suyasha Poudel yang telah bersedia menjadi narasumber berharga bagi penelitian ini. Seluruh proses wawancara & penelitian tidak mungkin berhasil tanpa bantuan Deepak Giri sebagai penerjemah selama proses penelitian lapangan. Keputusan untuk meneliti topik tentang Nepal yang dibarengi dengan perjalanan kerja kesana menjadi pengalaman yang amelioratif bagi penulis, sebab “keruh perombakan membasuh nostalgianya lagi, di pantai penuh perenungan, sambil dihampiri rindu *Resham Firiri*.”

Rasa syukur terus dilafalkan oleh penulis kepada sahabat-sahabat; rekan meneliti fenomena ilmu HI dan ilmu *guyon* dari sejak awal karir perkuliahan yaitu Ray Maximillian, Made Indriani dan Erza Arighi; para multi-talenta penuh inspirasi di berbagai kelana dan kesibukan yakni Sashelomita Maharani, Bernadet Amalia, Aminah Hanan, Haqqi Azka Nudya, Venisha Angreta dan Fia Larasati; teman berdiskusi ria dari gejolak cinta hingga gejolak terorisme, David Visser, Fahmi Darussalam, Stanley Widiyanto, Bella Agustina, Frans Jediza, Ariendra Ratu, Alvin Deary, Karina Ratnaputri, Yoan Oktaviani, Adam Amora, Agustinus Reynaldi, Mohamad Utama, Vita Andriana, Naufal Armia Arifin, Dyah Ayu Arini, Shafira Ayunindya, Ridho Utomo Wicaksono, Abhi Dhanisworo, Victor Longway dan Daniel Arya Prada; kawan pujangga kontemporer idaman sejagad UNPAR Doni Marmer, Annisa Resmana, Naomi Arsyad, dan Bintang Lestada. Warna-warni

kehadiran kalian semua menorehkan jejak dan makna tersendiri bagi sang peneliti, yang mungkin penerjemahan keindahannya masih belum bisa terelaborasi, maupun dibahasakan. Apresiasi juga ingin penulis berikan kepada segenap rekan-rekan di Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG), majalah Femina, relawan Sahabat Peduli Indonesia, serta para perupa/pelukis yang turut menjaga keseimbangan kegiatan pembelajaran penulis. Atas semua latihan berdiplomasi, terima kasih delegasi-delegasi Iran pada Praktik Diplomasi 2016, JMUN 2014, MIYD 2015, HNMUN 2016 dan 2017; terkasih HMPSIHI 13/14, HMPSIHI 14/15, keluarga IREC dari tahun 2013-2016 seperti Devris Wijaya, Tara Rasasti, Ali Syariati, Agatha Lydia, Eldy K., dan seterusnya; pastinya jua kawan seperjuangan & sepercandaan di UKM Media Parahyangan, KKBM, LKM, dan LISTRA.

Masih begitu banyak pihak-pihak yang berpengaruh dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi dan studi penulis; tak kalah berharga meski tak disebutkan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa mengembalikan semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang jauh lebih banyak.

Begitu pula dengan sepasang mata yang tengah memanjakan rasa ingin tahunya diantara lembaran penelitian ini—besar harapan penulis untuk dapat menyampaikan pengetahuan yang bermanfaat dan menggerakkan bagi tiap pembaca:

Semacam ini aku (sedikit) sembunyi
 Mungil yang tertarik ricuh, bernyanyi
 Saat Dik melaju *self-fluency*
Sans bounds, huruf, spasi
 Keseimbangan; di na mi si
 Dik berterimakasih.

Selamat membaca dan berkelana.

Bandung, 11 Juli 2017

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar dan Tabel.....	x
Daftar Akronim.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1 Kajian Literatur.....	10
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Metodologi Penelitian.....	16
1.5.1 Metode Penelitian.....	16

1.5.2 Jenis Penelitian.....	17
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.6 Sistematika Pembahasan Penelitian.....	17
Bab II Perdebatan Teoritis Prinsip-Prinsip Intervensi Kemanusiaan.....	20
2.1 Latar Belakang Intervensi Kemanusiaan: Munculnya Pergeseran Makna dan Tujuan.....	20
2.2 Tanggung Jawab untuk Melindungi Sebagai Prinsip Intervensi Kemanusiaan..	26
2.3 R2P dan Dilemma Penerapannya pada Bencana Alam.....	34
2.3.1 Hubungan HAM dengan Korban Bencana Alam.....	36
2.3.2 Dasar Hukum Hak Korban Bencana Alam.....	38
2.3.3 Perdebatan Dilemmatis R2P.....	39
2.4 Peran Militer pada Bantuan Respons Bencana Alam.....	41
2.4.1 Peran Militer dalam Intervensi Kemanusiaan.....	41
2.4.2 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh Militer Indonesia.....	43
Bab III Sebuah Bencana Alam Berskala Nasional: Gempa Bumi Nepal di April 2015.....	46
3.1 Deskripsi Kejadian Bencana.....	46
3.2. Deskripsi Bencana Alam melalui Perspektif Orang Pertama.....	50
3.2.1 Data Wawancara Sudut Pandang Korban Gempa.....	52

3.2.2. Data Wawancara Sudut Pandang Relawan.....	66
3.3 Kebutuhan-Kebutuhan Masyarakat Nepal yang Perlu Dipenuhi.....	80
Bab IV Penerapan Prinsip-Prinsip Intervensi Kemanusiaan pada Upaya Bantuan Disaster Relief Indonesia untuk Nepal.....	81
4.1 Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang Indonesia di Nepal.....	81
4.1.1 Deskripsi Misi TNI di Nepal.....	81
4.1.2 Penjelasan dan Analisa Hambatan-Hambatan yang Dialami.....	85
4.1.2.1 Fasilitas Bandara dan Bea Cukai yang Kurang Memadai.....	85
4.1.2.2 Keengganan Militer Nepal dalam Mendukung Bantuan Internasional	88
4.1.2.3 Pelaksanaan Upaya <i>Search and Rescue</i> Tidak Maksimal.....	90
4.2 Analisa Penerapan R2P.....	92
Bab V Kesimpulan & Rekomendasi Penelitian.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Rekomendasi.....	99
Daftar Pustaka.....	102

Daftar Gambar

Gambar 3.1.1: Peta Gempa Nepal.....	48
-------------------------------------	----

Daftar Tabel

Tabel 3.2.1.1: Tabel data narasumber korban gempa.....	53
Tabel 3.2.2.1: Tabel data narasumber relawan gempa.....	67
Tabel 4.2.1: Tabel acuan analisa.....	96
Tabel 4.2.2: Tabel rincian penjelasan dari tabel acuan analisa.....	97

Daftar Akronim

AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CBM	: Christian Blind Mission
HRDC	: Hospital and Rehabilitation Centre for Disabled Children
JICA	: Japan International Collaboration Agency
MTRDS	: Mother Teresa Rural Development Society
MOOTW	: Military Operations Other Than War
NGO	: Non-Governmental Organization
NSET	: Nepal Society for Earthquake Technology
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
PBB	: Persirakatan Bangsa-Bangsa
PMI	: Palang Merah Indonesia
R2P	: Responsibility to Protect
SAR	: Search and Rescue
SD	: Sekolah Dasar
TDH	: Terre de Hommes
TLC	: Temporary Learning Centre
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UN	: United Nations
UNDP	: United Nations Development Programme
UNOCHA	: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan isu-isu global yang lebih modern telah membawa kepada isu-isu hubungan internasional yang berkaitan dengan berkembangnya isu keamanan, menjadi keamanan tradisional dan keamanan non tradisional. Pembahasan tentang keamanan non tradisional mengedepankan tentang bagaimana isu keamanan dapat muncul justru dari dalam negara, dan dari ancaman yang tidak bersifat militer. Sehingga cakupan dari keamanan non tradisional ini meliputi masalah lingkungan hidup—seperti *climate change*, *global warming*, bencana alam, dan sebagainya—lalu juga masalah kemanusiaan, perdagangan, bahkan juga demokrasi.

Salah satu pengembangan dari isu keamanan non tradisional ini juga merupakan isu *human security*, dimana pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan permasalahan keamanan ini tidak lagi menjadi sebuah konsep, melainkan ditujukan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan negara—sebagai tingkat kekuasaan/kewenangan dan *sovereignty* atau kedaulatan tertinggi—untuk memberikan rasa aman dari segala ancaman apapun.

Keberadaan pengaturan tentang ancaman nonmiliter ini pun ada di Indonesia dan terumuskan dalam Pasal 7 Ayat (3) yang berbunyi "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa."¹

Pertahanan nonmiliter, atau dapat disebut pula pertahanan nirmiliter, menurut definisi yang dipaparkan dalam Strategi Pertahanan Negara, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, merupakan upaya pertahanan negara yang dibangun atas nama kesejahteraan nasional dan tentunya dilaksanakan demi menghadapi ancaman nonmiliter, terutama dengan contoh bentuk nonmiliter bencana alam. Lapis pertahanan nonmiliter pun tersusun dan diatur sedemikian rupa dalam fungsi keamanan yang diperuntukan keberlangsungan keselamatan umum. Keselamatan umum yang dimaksud disini adalah dalam artian yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, seperti sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, dan seterusnya, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi.² Sehingga, tak mengherankan bila konsentrasi dunia terhadap berbagai isu kemanusiaan kini semakin termanifestasi dalam implementasi kebijakan luar negeri, seperti contohnya tindakan intervensi kemanusiaan.

¹ Tony Dian Effendi, *Non traditional traditional security dan Human security dalam Praktik Demokrasi di Indonesia*, 2012.

² Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara*, (DEPHAN, 2008).

Intervensi kemanusiaan sendiri telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan tren isu global. Pada definisi klasiknya, J. L. Holzgrefe mengartikan intervensi sebagai ancaman atau penggunaan kekuatan di dalam seluruh bagian negara, yang dilakukan oleh negara lain (atau sekelompok negara lain) dan memiliki tujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran terhadap hak asasi manusia perorangan selain warganya sendiri, tanpa izin dari negara dimana kekuatan tersebut diterapkan.³ Kendati itu, kini intervensi telah juga dihubungkan dengan bentuk dari bagaimana negara dapat melaksanakan kewajibannya melindungi masyarakat, atau dikenal juga sebagai prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), sangat bertolak belakang dengan sifat semena-mena menggunakan hak dan kedaulatannya demi melakukan pelanggaran HAM yang telah disuarakan Holzgrefe sebelumnya. Dengan demikian, muncul kian banyak perdebatan tentang definisi, pemahaman serta aplikasi dari intervensi kemanusiaan itu sendiri.

Disebutkan dalam Piagam PBB Bab VII bahwa Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mewajibkan negara-negara untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam resolusi PBB, terkait dilaksanakannya intervensi. Sebagai contoh adalah ketika Irak menyerang Kuwait pada tahun 1990. Di kala itu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi di bawah Bab VII yang hanya mewajibkan negara yang akan mengintervensi, yaitu Irak, untuk mematuhi sebab

³ J.L. Holzgrefe, *The Humanitarian Intervention Debate*, In J.L. Holzgrefe and Robert Keoane (eds.), *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

seluruhnya dilakukan atas nama PBB yang menginkankan bentuk-bentuk intervensi dan sanksi mulai dari tindakan ekonomi hingga embargo senjata, dan jika perlu juga kekuatan militer.⁴ Melihat dari justifikasi dan legitimasi intervensi seperti yang demikian dilakukan Bab VII Piagam PBB, meski melaksanakan intervensi dengan cara dan pengertian tradisional ala Holzgrefe, intervensi tetap tidak melanggar peraturan apapun karena diregulasikan oleh Dewan Keamanan PBB dengan batasan-batasan yang telah disetujui. Sementara itu, intervensi tersebut dapat dilakukan juga dengan prinsip R2P karena adanya garansi implementasi yang lebih cepat dan aktual, tanpa perlu menunggu otorisasi PBB. Negara manapun dapat melakukan intervensi dan bantuan kemanusiaan dengan semangat prinsip PBB.

Terkait pelaksanaan kasus intervensi kemanusiaan, cakupannya pun tak terbatas pada konflik politik saja, namun nyatanya juga bencana alam yang mengancam para warga negara. Pada studi kasus yang diangkat oleh penulis, penelitian diangkat untuk melihat implementasi prinsip intervensi kemanusiaan melalui interaksi antar negara penerima bantuan (Nepal) dengan negara pemberi bantuan (Indonesia). Sehingga, TNI sebagai pelaku pertahanan Indonesia pun digunakan sesuai dengan adanya ekspektasi yang tinggi bagi militer untuk selalu siap sedia ketika ada ancaman yang dihadapi oleh keamanan masyarakat.

⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Chapter VII: Action With Respect To Threats To The Peace, Breaches Of The Peace, And Acts Of Aggression*, situs resmi PBB, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/>

Sebagai salah satu bencana alam yang berbahaya, dampak fisik dari gempa tidak pernah dapat diprediksi jangkauannya. Oleh karena itu pun gempa berpotensi mengganggu keamanan masyarakat, sebagai salah satu bentuk ancaman non tradisional, seperti telah disebutkan sebelumnya di awal bab ini. Kemudian, sebagai suatu hal yang berdampak signifikan terhadap begitu banyak orang menjadi isu kemanusiaan yang memanggil kesadaran moral negara-negara untuk turut berikan bantuan kepada negara yang dilanda bencana alam, seperti gempa. Mirip dengan keadaan Indonesia yang secara geografis dan geologis terletak di daerah rawan gempa, Nepal dan negara-negara yang berdekatan pun sangat rentan terhadap potensi gempa. Sabuk Himalaya, Nepal Bihar, perbatasan Assam dan Benggala Utara, terutama kabupaten Darjeeling, Jalpaiguri, Alipurduar dan Cooch Behar, semua daerah tersebut jatuh pada zona seismik ini. Pada 25 April 2015, gempa dengan 7.8 skala Richter terjadi dan telah merenggut banyak nyawa manusia serta menyebabkan banyak kerusakan lainnya di Nepal dan India utara.⁵

Penulis melihat dengan adanya latar belakang ini maka topik dan studi kasus menjadi sangat menarik untuk diteliti, terutama dari segi bagaimana praktek dari OMSP tersebut sebagai bentuk implementasi R2P sebagai prinsip intervensi kemanusiaan.

⁵ Suorav Dey, *A Devastating Disaster: A Case Study of Nepal Earthquake and Its Impact on Human Beings*, IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 7, Ver. V (July 2015), hlm. 28

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat bahwa prinsip R2P memiliki syarat bahwa negara yang mengalami bencana harus memberikan izin terlebih dahulu sebelum bantuan dapat diproses, pada aspek ini, muncul beberapa faktor yang dapat menjadi penghalang respons bencana. Penelitian disusun untuk melihat apakah kedaulatan negara, terutama proses pemberian izin terlebih dahulu tersebut, justru menjadi penghambat diimplementasikannya bantuan. Ketika negara sedang mengalami krisis ataupun konflik, tentunya berbagai organisasi dan/atau lembaga kemanusiaan internasional lah yang sepatutnya memiliki beban tanggung jawab moral yang lebih besar, atau suatu rasa kewajiban, untuk memberi bantuan secara langsung kepada negara tersebut. Prinsip R2P dibuat dalam intensi meringankan beban tersebut, demi mempermudah terpenuhinya kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan keamanan negara yang dilanda konflik. Pada kasus yang diangkat, hal demikian berarti negara Nepal dan para korban gempa disana. Termasuk pula WNI yang sedang berada disana, sehingga memperkuat alasan Indonesia untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan.

Menjadi hal menarik bagi penulis untuk membahas aspek ini, demi memahami bagaimana Indonesia mengimplementasi kebijakan demikian beserta faktor-faktor dibelakangnya, dan selanjutnya melihat apakah kedaulatan Nepal dapat memberi garansi kelulusan implementasinya atau justru menghambatnya. Kemudian, ada tantangan tersendiri karena R2P biasanya dilakukan untuk konflik bersenjata atau konflik politik, dan jarang sebagai bencana. Hal demikian menjelaskan bahwa

pemahaman akan ancaman kedaulatan sudah berkembang, sehingga dapat mengkategorisasikan bencana sebagai salah satu insiden atas peristiwa dimana R2P dapat dilakukan.

Melihat keterlibatan TNI yang secara spesifik juga turun tangan membantu di lapangan menjadi suatu hal yang patut dibahas, sebab meski peran tersebut bukan merupakan prioritas TNI, OMSP tetap dilaksanakan. Pesawat TNI Boeing 737-400 dengan nomor registrasi A7305 dari Skuadron 17 Halim Perdanakusuma, yang diterbangkan Captain Pilot Letkol Pnb Achmad Zailani, berangkat ke Bandara Tribhuvan, Kathmandu, Nepal. Pesawat tersebut lalu mengangkut 26 warga negara Indonesia yang di evakuasi. Seperti yang dilansir dalam berita dari Liputan 6, menurut Komandan Tim Misi Evakuasi WNI di Nepal Letkol Pnb Indan Gilang, selain membawa 26 WNI yang menetap dan sedang mengunjungi Nepal, pesawat juga mengangkut 30 anggota tim evakuasi dan jurnalis kembali ke tanah air.⁶ Atas beberapa faktir tersebut Indonesia tetap berkeputusan mengerahkan bantuan, karena terdapat pula semangat yang tinggi untuk memenuhi R2P, yakni kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat.

Hal demikian patut di kaji lebih jauh untuk memahami bagaimana implementasi R2P tersebut, di hadapan definisi intervensi kemanusiaan itu sendiri yang masih diperdebatkan. Menjadi hal yang menarik untuk melihat pelaksanaan R2P bisa mendapatkan izin terlebih dahulu, atau justru ditolak/tidak diizinkan, mengingat

⁶ Raden Trimutia Hatta, *Pesawat TNI Evakuasi 26 WNI dari Nepal Tiba di Indonesia*, Liputan 6, <http://news.liputan6.com/>, Mei 2015.

sifat awal intervensi ala Holzgrefe yang berkonotasi ‘ikut campur’ dan juga jauh dari kata melindungi masyarakat.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Gempa Nepal terjadi pada 25 April 2015, oleh karena itu penelitian ini terfokus pada membahas masalah dari rentang waktu kejadian bencana tersebut hingga misi OMSP TNI berakhir di sekitar Mei-Juni 2015. Selanjutnya, fokus utama dari penelitian ini adalah proses pengimplementasian sebuah kebijakan luar negeri, yakni terhadap kebijakan luar negeri Indonesia untuk memberi bantuan dalam isu kemanusiaan. Maka pembatasan masalah penelitian juga diarahkan untuk membahas langkah demi langkah proses implementasi kebijakan ini. Kemudian juga membahas berbagai kebutuhan dan hak-hak korban gempa yang terkait, dilanjutkan dengan membahas berbagai kendalanya, serta didukung pula dengan membahas peran-peran militer sebagai pihak yang merupakan aktor negara yang utama kedua negara dalam studi kasus ini.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dengan merujuk pada identifikasi masalah penulis, maka penulis ingin mengajukan;

*“Bagaimana implementasi prinsip intervensi kemanusiaan **Responsibility to Protect (R2P)** pada studi kasus bantuan Indonesia kepada Nepal, saat gempa tahun 2015?”* sebagai pertanyaan penelitian.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut adalah penjelasan atas berbagai tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin penulis sampaikan;

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk menggambarkan realitas yang kompleks, dimana upaya-upaya kemanusiaan yang telah dilakukan Indonesia dalam mengatasi kerusakan dan kerugian akibat bencana alam akan diulas dan lebih dipahami lagi seberapa jauh dan akurat implementasinya. Di saat yang sama, penelitian ini pun bertujuan untuk membahas peran TNI yang beroperasi dalam ranah non-militer, dimana peran tersebut merupakan sisi lain dari TNI yang masih belum banyak diteliti oleh khalayak umum.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini pun mencakupi berbagai alasan penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian ini. Antara lain untuk menabahnya pengetahuan studi Hubungan Internasional, terutama dalam ranah pembelajaran kebijakan luar negeri. Kemudian dapat juga menjadi manfaat demi kepentingan praktisi. Permasalahan yang diteliti adalah masalah yang umumnya terjadi pada studi Politik Luar Negeri. Selanjutnya, serta meneliti lebih dalam keterlibatannya TNI dalam mengadakan OMSP di luar negeri, yaitu di Nepal, dan dalam harapan bahwa hasil penelitian akan memperkaya pemahaman yang sudah ada sekarang dalam bidang pertahanan Indonesia di studi Hubungan Internasional.

1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

Berikut adalah sekian acuan studi literatur untuk memandu penelitian yang dilakukan oleh penulis;

1.4.1 Kajian Literatur

Pembahasan yang pertama diawali dengan buku karya Michael Leifer tahun 1983 berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia*, sebuah buku yang sudah menjadi rujukan klasik bagi para penstudi *foreign policy* Indonesia. Bermula dari munculnya kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia yang merupakan usaha mendapatkan pengakuan internasional serta mencegah kembalinya kekuasaan kolonial⁷, sepenuhnya didasarkan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945;

“Bebas dan aktif, menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan ikut melaksanakan peranan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁸

Sehingga jika dihubungkan antara politik luar negeri dari landasan ini dengan kebijakan Indonesia dalam memberi bantuan OMSP TNI kepada Nepal, kedua karakteristik hal tersebut cocok antara satu sama lain. Sesuai dengan tujuan Politik Luar Negeri Indonesia ini, berdasarkan banyak indikasi lain yang juga dipaparkan dalam buku, turut mendukung mengapa penulis memilih buku ini sebagai salah satu kajian pustaka penelitian yang utama.

⁷ Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, (Gramedia, 1989). Hal. xi

⁸ Op. Cit. Hal 167

Selanjutnya, dalam upaya memperkaya pemahaman tentang Gempa Nepal 2015 serta segala hal yang terjadi dalam peristiwa bencana tersebut maka penulis akan meneliti dari jurnal *report* berjudul *Nepal: Flash Appeal for Response to the Nepal*, yang disusun oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau UNOCHA. Dalam *report* tersebut, sangat lengkap dipaparkan situasi setelah Gempa melanda Nepal dan apa saja yang masyarakat butuhkan setelah mengalami kerusakan dari bencana tersebut. *Report* ini dibuka dengan penjelasan umum serta data-data bencana tersebut. Gempa berkekuatan 7,8 (tujuh koma delapan) skala richter yang melanda Nepal pada 25 April 2015, pukul 11:56 waktu setempat, mengakibatkan kerusakan berskala besar dan banyak sekali korban. Pusat gempa terletak 81 km barat laut dari ibukota Nepal, Kathmandu, di Lamjung District, pada kedalaman 15 km.

Gempa yang terjadi pun menyebabkan sejumlah longsor serta gempa susulan yang kuat, termasuk gempa 6,7 (enam koma tujuh) skala richter pada 26 April (esok harinya), yang lalu mengancam kehidupan lebih dari ribuan orang serta berdampak kerusakan-kerusakan hebat pada bangunan dan infrastruktur di Kathmandu.⁹ Kondisi psikologis masyarakat pasca-bencana cukup terpukul dengan mengenaskan, karena begitu takutnya mereka akan adanya gempa susulan lagi, hingga kebanyakan orang tidur di luar, di jalan raya, selama beberapa malam berturut-turut, terlepas dari hujan deras dan cuaca yang tidak bersahabat. Masyarakat takut untuk kembali hidup di rumah mereka, sehingga tak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di

⁹ UNOCHA. *Nepal: Flash Appeal for Response to the Nepal*. Hal. 3

tenda-tenda darurat di sepanjang sisi jalan, atau menumpang di kebun/taman kediaman teman-teman atau tetangga, di Kathmandu.¹⁰ Terlebih lagi hal demikian disebabkan pula akan adanya pemikiran bahwa bencana terjadi karena Tuhan mereka sedang menegur atau marah dengan mereka, sehingga memberikan kepelikan yang lebih kompleks lagi secara budaya dan psikologis. Menurut perkiraan awal dan berdasarkan pemetaan intensitas gempa terbaru, lebih dari 8 juta orang menjadi korban, yang berlokasi di 39 dari 75 kabupaten di Nepal. Diantaranya, lebih dari 2 juta orang tinggal di 11 distrik yang paling kritis terkena dampak dari gempa. Menurut pemerintah Nepal, sebagian besar korban kematian ada di Bhaktapur, Kathmandu dan Lalitpur.

Terdata lebih dari 10.194 orang yang telah terluka, dan lebih dari 70,000 rumah warga hancur lebur. Semua angka-angka ini diperkirakan akan meningkat, seiring proses *search and rescue* berjalan, karena disaat report ini dibuat di pertengahan 2015 masih banyak daerah yang belum dicapai tim penyelamatan, sehingga ketersediaan informasi pun terbatas. Hal ini cukup mengkhawatirkan, sebab menurut perkiraan yang didasari dengan data dari sensus pemerintah tahun 2011, sekitar 50 persen dari total penduduk kabupaten telah terpengaruh oleh dampak gempa. Dengan demikian, menjadi salah satu indikasi bahwa Nepal membutuhkan banyak sekali bantuan sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan dan mengamankan masyarakatnya, salah satunya tentu bantuan dari Indonesia juga.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Selain penjabaran tentang dampak dalam kondisi psikologis dan kondisi fisik, *report* ini juga memberi data tentang dampak gempa terhadap kondisi agrikultur di Nepal. Umumnya mata pencaharian masyarakat Nepal adalah pekerjaan berbasis pertanian, dan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama. Musim tanam/musim panen berikutnya dimulai pada bulan Juni, sekitar 2 bulan setelah gempa, dan melihat kerusakan yang begitu besar maka Nepal diprediksi akan menghadapi kerawanan pangan lebih lanjut. Hal ini pun diperparah oleh hilangnya sebagian besar ternak, sehingga tingkat gizi buruk di daerah-daerah tertentu dari Nepal yang sudah termasuk tertinggi di dunia terancam akan menjadi lebih buruk lagi.

Nepal juga sangat bergantung pada truk dan sumur untuk air tawar, sehingga sebagai buntut dari gempa pula transportasi/persebaran air telah terganggu, mengingat banyak sumur telah rusak. Bahan bakar menipis di banyak daerah, mobil dan truk pun tak terhitung yang antri di SPBU. Bahan bakar sangat dibutuhkan untuk memompa air tanah dan untuk mempertahankan layanan dan fasilitas di rumah sakit, serta fasilitas penting lainnya di mana listrik sangat sering padam.¹² Hal ini menunjukkan elemen penting yang penulis dapat teliti lebih lanjut dari *report* ini, karena menjadi poin latar belakang yang bermanfaat bagi negara-negara yang lebih mampu untuk menjadi terlibat dengan masyarakat yang terkena dampak. Mereka harus diberi informasi tentang layanan yang tersedia dan bantuan. Dari *report* ini

¹² Ibid.

penulis menyimpulkan banyak yang dapat dijadikan penulis sebagai factor penarik Indonesia untuk mengirim TNI untuk OMSP di Nepal.

Teruntuk pembahasan topik akan peran militer dalam bantuan kemanusiaan, topik ini telah menjadi subjek diskusi yang mulai populer dewasa ini. Penulis pun memutuskan untuk mengkaji satu lagi literatur karena menemukan bahwa pentingnya hal ini telah dipaparkan dengan singkat dan jelas di dalam buku *Disaster risk reduction: Mitigation and preparedness in development and emergency programming* karya John Twigg, yang diterbitkan Humanitarian Practice Network pada tahun 2004.¹³ Tiap negara memang berbeda pula kasusnya, jelas Twigg, dimana militer di beberapa negara sangat dimungkinkan untuk mengambil peran utama ketika otoritas sipil sedang kewalahan, seperti di Republik Dominika ketika Badai Georges melanda pada tahun 1998. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan kompensasi secara fisik disaat terjadinya bencana dapat dengan cepat diatasi dengan kapasitas militer, dalam hal melakukan search and rescue, pembagian makanan dan tenda, hingga dalam upaya-upaya pengurangan risiko seperti memasang tanggul sebagai mitigasi struktural.

Di sisi lain, peran tersebut bukan berarti dapat berjalan tanpa hambatan. Keadaan masyarakat sipil yang umumnya di masa-masa pasca bencana masih cenderung sangat waspada, atau dalam kondisi tidak stabil secara emosional juga (*high alert*), umumnya juga merasa tak nyaman dengan kehadiran militer di saat-saat

¹³ John Twigg, *Disaster risk reduction: Mitigation and preparedness in development and emergency programming*, (Humanitarian Practice Network (HPN). 2004), Hal. 75.

genting seperti ini—terutama pada kasus negara-negara dimana angkatan bersenjata memiliki riwayat/sejarah yang buruk dalam pembuatan kebijakan dalam negeri. Sehingga, Twigg menegaskan, meski pendekatan ‘*command-and-control*’ militer juga bertentangan dengan pendekatan modern dari *risk management*, pada akhirnya partisipasi dan koordinasi dengan menggunakan kapasitas dan tenaga dari militer tetap menjadi hal yang sangat krusial agar dapat menyalurkan dan mengimplementasikan bantuan dengan baik.¹⁴ Demikian ketiga kajian literatur yang penulis telah teliti dan tentukan sebagai paduan yang paling cocok untuk menjadi fondasi rujukan penelitian ini.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Konsep pemikiran yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini tentunya merupakan *Foreign Policy*, atau Politik Luar Negeri. Menganalisis proses pengambilan keputusan, PLN melibatkan peran politik internasional dengan domestik, yang dalam kasus isu kemanusiaan seperti dalam penelitian ini mengacu pada studi diplomasi, dan organisasi antar pemerintah, sebagai sarana bagi negara dapat menerapkan kebijakan luar negeri. Sebagai bidang studi, analisis kebijakan luar negeri ditandai dengan fokus aktor-spesifik. Dalam istilah sederhana, itu adalah studi tentang proses, efek, sebab-akibat, atau *output* dari kebijakan luar negeri dan pengambilan keputusan. Semua itu dapat dijelaskan baik secara komparatif atau melalui kasus tertentu, khususnya kasus ini, sehingga cocok untuk menjabarkan

¹⁴ Quarantelli, *Disaster Planning, Emergency Management and Civil Protection*, (Delaware, 1995).

motivasi Indonesia membantu Nepal setelah kejadian Gempa di April 2015 silam. Demikianlah model yang diutarakan oleh Valerie M. Hudson dalam bukunya *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory*¹⁵ serta tulisnya lagi dalam jurnal *Foreign Policy Analysis, Actor-Specific Theory and The Ground of International Relations*.¹⁶

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proses dalam kebijakan luar negeri berujung pada keluaran/*output* yang diinginkan, dan untuk itu pula dibutuhkan instrumen untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, TNI sebagai aktor militer merupakan instrument yang Indonesia gunakan demi mengimplementasikan kebijakan memberu intervensi kemanusiaan kepada Nepal. Proses dan hasil dari implementasi intervensi inilah yang akan menunjukkan kelebihan, kekurangan, pencapaian dan kesimpulan bantuan Indonesia ke Nepal, serta menjadi penopang kajian penelitian ini.

1.5 Metodologi Penelitian

Berbagai rincian atas metode penelitian, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut;

1.5.1 Metode Penelitian

Dalam meneliti subjek yang bersangkutan, penelitian ini menggunakan metode *library research*, atau riset kepustakaan. Dengan mencari sumber-sumber

¹⁵ Valerie M. Hudson. *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory*. Rowman & (Littlefield Publishers, 2006).

¹⁶ Valerie M. Hudson. *Actor-Specific Theory and the Ground of International Relation*. (Foreign Policy Analysis. 2005).

data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni melalui data sekunder yang berupa literature dan/atau dokumen.¹⁷ Lalu, sebagai pelengkap, penelitian juga disajikan bersama beberapa hasil wawancara dengan yang bersangkutan ketika mengimplementasikan bantuan kemanusiaan di lapangan. Narasumber termasuk korban gempa, relawan, serta pihak dari pemerintah Nepal dan juga pihak resmi lainnya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian ini dipilih karena penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai intervensi kemanusiaan dan satu per satu langkah implementasinya prinsip R2P dalam kasus bantuan kemanusiaan ke Nepal. Besar harapan penulis bahwa dengan demikian penulis dapat melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder bersifat tertulis atau literatur, serta data primer bersifat wawancara dalam menjabarkan penelitian penulis.

1.6 Sistematika Pembahasan Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, sebagai berikut:

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage Publications, 2009), hlm. 7.

BAB 1, Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang penelitian yang mendeskripsikan secara umum tentang konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilengkapi dengan identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB 2, Perdebatan Teoritis Prinsip-Prinsip Intervensi Kemanusiaan

Bab ini akan berisi penjelasan teoritis yang mendalam mengenai intervensi kemanusiaan. Terutama membahas prinsipnya, yaitu *Responsibility to Protect* (R2P). Dengan demikian dapat menjadi dasar menganalisa kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB 3, Sebuah Bencana Alam Berskala Nasional: Gempa Bumi Nepal di April 2015

Bab ini akan menjelaskan secara deskriptif mengenai situasi dan kondisi gempa bumi. Kemudian dilengkapi pula dengan hasil wawancara dengan *survivor* demi lebih mendalami kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu oleh negara secara domestik maupun juga bantuan kemanusiaan dari respons internasional.

BAB 4, Penerapan Prinsip-Prinsip Intervensi Kemanusiaan pada Upaya Bantuan *Disaster Relief* Indonesia untuk Nepal

Di dalam bab ini akan dijelaskan langkah demi langkah, atau proses dari OMSP itu sendiri, lalu dampak-dampak yang dirasakan setelah adanya OMSP yang dijalankan oleh TNI di Nepal. Akan disajikan pula data-data *report* kondisi Nepal pasca gempa beserta wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. Fokus dari bab ini terletak pada menganalisa bagaimana sebuah kebijakan luar negeri diimplementasikan, kemudian memaparkan kendala-kendala yang dialami Indonesia selama mengusahakan bantuan terhadap Nepal.

BAB 5, Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam bab ini akan diutarakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, dan ditutup dengan rangkaian saran/solusi dari peneliti untuk pelbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.